



**PUTUSAN**

**Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Lawesso, 12 September 1998 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual barang campuran, tempat kediaman di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 92/SK/PA.SKG/II/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, memberikan kuasa kepada Cakra Wahyu Nugraha, S.H. dan Armin, S.H.; Advokat pada Kantor Mitra Keadilan Rakyat, yang beralamat di Jalan Jalantek, Nomor 7, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan ,

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Tonrong Lagosi, 05 Juni 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S1. pekerjaan guru honorer SD MIN 3 Wajo, bertempat kediaman di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo; selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan  
Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/II/2021 tanggal 19 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo ;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Sengkang telah mencapai kurang lebih 3 tahun dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dalam kurun waktu 15 hari ;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi keharmonisan itu mulai pudar sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
5. Bahwa sekitar bulan Februari 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat cuma ingin pergi mengambil pakaiannya di rumah orang tuanya akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini, tanpa alasan yang jelas ;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan hingga gugatan ini diajukan ;
7. Bahwa dengan alasan mengenai keadaan Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan  
Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon dengan hormat kepada Yang Mulia, Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bainshugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

## Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/II/2021 tanggal 19 Januari 2021, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo. Bukti tersebut telah diberikan meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P ;

## 2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan  
Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai kemenakan Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah dan tercatat pada bulan Januari 2021 ;
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun lebih dan hanya pernah hidup bersama, selama kurang lebih 15 hari dan sempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat, pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menunjukkan ketidakrukunan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat diketahui tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah batin Penggugat ;
- Bahwa Tergugat setelah menikah dengan Penggugat, pernah diarahkan untuk dibawa berobat, namun kemudian Tergugat tidak mengikuti arahan untuk berobat yang kemudian pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sesudah itu tidak pernah kembali
- Bahwa pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 11 bulan dan berlangsung sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan  
Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Januari 2021 ;
- Bahwa sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;  
Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun dan hanya pernah hidup bersama, selama 15 hari ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah menunjukkan rumah tangga yang tidak rukun karena hanya pernah bersama selama beberapa hari ;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena diketahui, Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah batin Penggugat sebagai istrinya ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena beberapa hari setelah menikah, Tergugat diarahkan untuk dibawa berobat ;
- Bahwa Tergugat tidak merespon arahan untuk berobat tersebut dan malah sesudahnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa karena hal tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yakni sejak bulan Februari 2021, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada perhatian dan tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 2 tahun 11 bulan dan selama itu antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain ;
- Bahwa selama tenggang waktu pisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mnerukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan pihak keluarga Tergugat cuek dan tidak ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan  
Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun lebih dan hanya pernah hidup bersama, selama kurang lebih 15 hari setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan  
Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah tinggal bersama dan sejak awal tidak nampak rukun kemudian Penggugat dan Tergugat sesudahnya tidak ada komunikasi satu sama lain. Akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi ketidakrukunan dan mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal; Tergugat lalu pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Februari 2021, hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun 11 bulan. Selama berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Januari 2021, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 saksi-saksi; keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan  
Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Januari 2021 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hanya pernah hidup rukun sebagai suami istri selama 15 hari ;
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun lebih dan kebersamaannya hanya selama beberapa hari ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat, sejak awal tidak menunjukkan kerukunan sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi mengetahui karena sejak awal Tergugat diketahui tidak dapat memenuhi nafkah batin Penggugat sebagai istri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah diarahkan untuk berobat, namun sesudahnya Tergugat tidak merespon arahan tersebut, bahkan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa karena hal tersebut di atas; antara Penggugat dan Tergugat, terjadi pisah tempat tinggal yang berlangsung selama 2 tahun 11 bulan sampai sekarang ;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat ;
- Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan  
Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 8 tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap sebagai bentuk dari sebuah perselisihan dan pertengkaran dan karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan  
Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra  
Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama  
Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119  
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa  
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya  
boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang  
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan  
dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. Rusli M. M.H. sebagai Ketua  
Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang  
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,  
dan dibantu Sulfian P,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan  
Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Rusli M. M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Andi Zainuddin**

Panitera Pengganti,

**Hilmah Ismail S.H.I.**

**Sulfian P.,S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan  
Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Skg